



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Printed)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 10, No. 2, 2021 (1-18)

NUSYUZ DAN PENYELESAIANNYA DI DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN NILAI-NILAI MASLAHAH PADA TAFSIR AL- MISHBAH DALAM PERSPEKTIF GENDER)

Thoat Stiawan

Universitas Muhammadiyah Surabaya

thoatstiawan@fai.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh istilah *nusyuz* (ketidak harmonisan antara suami-istri) dan cara penyelesaiannya yang difahami secara bias gender dan telah berkembang di Indonesia. Dilakukannya penelitian ini dalam rangka memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya, sehingga tidak difahami sebagai istilah yang tidak berpihak kepada perempuan karena keras dan menyakitinya. Sebaliknya jangan sampai dianggap berpihak kepada lelaki karena lunak dan ramah terhadapnya. Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Mishbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis. Dari penelitian ini diketahui *nusyuz* juga berlaku bagi suami, ketika suami bersikap angkuh pada istri, meremehkannya, termasuk juga ketika suami tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Sedangkan nilai-nilai masalah yang digunakan dalam menyelesaikan *nusyuznya* istri, al-Mishbah masih menggunakan langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya *memukul* istri ketika *nusyuz*. Tetapi catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar, juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi jika suami melewati batas dalam memukul istri, al-Mishbah membenarkan pemerintah untuk menindaknya berdasarkan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Nusyuz, penyelesaian nusyuz, nusyuz dan gender.

Abstract

This research background is based on *nusyuz* term (the this harmony of marital relationship) and the solution taken from gender bias approach that has been worket out in Indonesia. This research aims at gaving a whole understanding about *nusyuz* to the society and extending solution towards its problem. Thus, gender bias is further not accepted as a terminology and tigt action of hurting woman, but it is an easy-going and friendly personality of men. This research belongs to pure literature by using primary data teken from al-Mishbah tafseer.

This research method was analytic descriptive applying hermeneutic interpretation and philosophical theology. The result shows that *nusyuz* also happens in husband when behaving arrogantly to the wife and underestimating her. This also occurs when husband's attitude is bad when having conversation and sexual intercourse. Meanwhile, al-Mishbah still uses gender bias in handling *mashlahah* value of the *nusyuz* of wife. Gender bias is appeared in allowing husband to strike his wife when *nusyuz* happens. However, this action is allowed as long as it would make his wife realize of her mistake and it aims at keeping the domestic unity. On the contrary, if man hits his wife excessively, al-Mishbah agrees to the government authority to take in hand the case based on the applicable law.

Keywords. Nusyuz, Nusyuz's solution, Nusyuz and gender.

A. PENDAHULUAN

Berkaitan dengan *nusyuz*, Amina Wadud menggunakan istilah "*nusyuz*" baik untuk lelaki maupun perempuan. Dalam al-Qur'an kata *nusyuz* yang merujuk kepada kaum lelaki adalah Q.S an-Nisa ayat 128, sedangkan *nusyuz* untuk kaum perempuan merujuk pada Q.S an-Nisa ayat 34. (Amina Wadud-Muhsin,1998:75).

Al-Qur'an telah menawarkan solusi jika terjadi gangguan keharmonisan antara suami istri (*nusyuz*), jika suami yang *nusyuz* maka solusi yang ditawarkan adalah perdamaian, seperti istri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik kembali. (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2013:99). Atau melalui *arbiters* sebagaimana Q.S An-Nisa 4: 128. Sedangkan jika istri yang *nusyuz* solusi yang ditawarkan adalah usaha verbal yaitu; menasehati, pisah ranjang, dipukul jika darurat. (Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2013:84). Solusi ini ditawarkan pada Q.S An-Nisa 4: 34.

Adapun cara penyelesaian *nusyuz* dari pihak suami adalah sesuai dengan keadaan yang menuntutnya, *pertama*; istri menyakinkan suami tentang kesetiaan dan terpelihara kemuliaannya sehingga suami kembali memberikan haknya tentang tempat tinggal, nafkah, ataupun hak yang lainnya. *Kedua*; istri mencari penyebab pada diri suaminya tentang penyebab *nusyuznya* supaya ada jalan untuk

tujuan kelanggengan pernikahan, juga takut untuk terjadinya perceraian. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan dalam rangka adanya kebaikan untuk memelihara ikatan pernikahan dan menghindari perceraian. (Ali Yusuf as-Subkhi, 2012:320-321)

Sedangkan cara penyelesaian *nusyuz* dari pihak istri yaitu; *pertama*, menasehatinya dengan baik (*bil hikmah*). *Kedua*; suami memisahkan diri dari tempat tidur istri dan tidak menggaulinya. *Ketiga*; memukul tanpa menyakiti dengan siwak dan sejenisnya sebagai pendidikan baginya. *Keempat*; jika ketiga cara tersebut belum mampu menyadarkan istri dari *nusyuz* sebaiknya keputusan hakim (Ali Yusuf as-Subkhi, 2012: 315).

Berkaitan dengan cara penyelesaian *nusyuz* istri, Amina Wadud mengkritik praktik bolehnya memukul istri, menurut beliau *dharaba*, tidak harus dimaknai memukul, yang identik dengan pemaksaan dan kekerasan. *Dharaba* juga bisa dimaknai dengan membuat atau memberikan contoh, juga bisa dimaknai dengan meninggalkan atau menghentikan perjalanan. (Ahmad Baidhowi, 2005:131)

Dari cara penyelesaian antara *nusyuz* suami dan *nusyuz* istri, menurut penulis ada ketimpangan dan bias gender didalamnya, jika suami yang bersikap *nusyuz*, istri dituntut untuk bersabar dan mengalah demi mempertahankan keutuhan rumah tangga. Sedangkan jika istri yang bersikap *nusyuz*, suami dengan leluasa mengambil langkah untuk menyadarkan istri, baik dengan bentuk langkah yang berhubungan dengan psikologis seperti tidak benggauli dan memisah dari tempat tidurnya maupun langkah psikis seperti suami memukul istri.

Berbicara tentang kajian *nusyuz* khususnya di Indonesia, biasanya yang dikenal adalah *nusyuznya* istri pada suami, sedangkan *nusyuznya* suami pada istri kurang bahkan nyaris tidak dibicarakan. Kajian-kajian ini sudah membudaya baik di lingkungan pesantren, maupun kalangan masyarakat. Dan biasanya rujukan-rujukan yang digunakan dalam pengajian dan pengkajiannya adalah kitab fikih klasik beserta kitab tafsirnya. Budaya pengkajian sebagaimana penulis sebut tentunya baik, namun tidak ada salahnya jika pengkajiannya lebih ditingkatkan semisal juga dikaji bagaimana *nusyuznya* suami pada istri sehingga pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dapat diketahui dan

diaplikasikan oleh masyarakat, demikian juga cara penyelesaiannya jika terdapat perselisihan antara suami dan istri. Selain itu kitab atau rujukan yang dipakai hendaknya bervariasi, jangan sampai tertanam pada masyarakat untuk alergi maupun enggan untuk mengkaji kitab-kitab yang dikarang oleh ulama' didalam Negeri.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menulis sebuah artikel dengan tema *Nusyuz dan penyelesaiannya di dalam al-Qur'an*, karena diantara tujuannya untuk lebih mengenal, menghargai serta menggali nilai-nilai pemikiran ulama' lokal kontemporer di Indonesia, dan tujuan utamanya untuk memberikan pemahaman yang utuh pada masyarakat tentang *nusyuz* (ketidak harmonisan antara suami-istri). Dalam menyikapinya penulis tertarik untuk mengkaji Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128 pada tafsir al-Mishbah (karya M. Quraish Shihab) dalam rangka memberikan solusi dan pemahaman yang utuh terkait masalah yang penulis sajikan.

Didalam memperjelas pembahasannya, penulis akan membahas dan menjawab masalah berikut; *Pertama*; Bagaimana kategori nusyuznya suami dan nusyuznya istri serta penyelesaiannya menurut tafsir al-mishbah? *Kedua*; Nilai-nilai masalah apa saja yang dipertimbangkan tafsir al-mishbah dalam menyelesaikan nusyuznya suami maupun nusyuznya istri jika ditinjau dalam perspektif gender?

B. METODE

Penelitian ini bersifat kepustakaan murni, sebagai sumber data primernya adalah kitab tafsir al-Mishbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan tafsir-hermeneutis dan teologis-filosofis.

Pendekatan tafsir-hermeneutis digunakan dalam rangka mendiskripsi dan menganalisis interpretasi mufassir terhadap teks-teks ayat al-Qur'an yang dibahas. Teologis-filosofis digunakan untuk memberikan interpretasi logis-filosofis terhadap doktrin-doktrin al-Qur'an tentang tema-tema yang diteliti sehingga ditemukan nilai-nilai objektif dari subjektifitas doktrin al-Qur'an.

Metode analisis yang digunakan adalah metode gabungan antara deduktif dan induktif. Analisis deduktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran

yang dibahas secara detail dari tafsir al-Mishbah. Sedangkan analisis induktif digunakan dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran topik yang bahasan.

C. PEMBAHASAN

1. Hakikat Nusyuz, Pandangan Mufassir dan Pemikir Islam Tentangnya.

Kata *nusyuz* adalah istilah bahasa Arab yang merupakan bentuk mashdar dari kata "*nasyaza-yansyuzu-nusyuzan*" yang berarti: "duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. (Ahmad Warsan Munawir, 1994 : 1517).

Berkaitan dengan kriteria *nusyuz* para ulama' tafsir maupun pemikir Islam telah memberikan pandangan-pandangan diantaranya yaitu:

Menurut Ath-Thobri pada kitab tafsir *Jaami'ul bayan fii Ta'wil al-Qur'an*, yang dimaksud dengan *nusyuzahunna* pada Q.S An-Nisa 4:34 yaitu; para istri yang bersikap membangkang pada suaminya, menghiyanatnya ditempat tidur, menentang suami dalam dalam hal ketaatan, membenci suami dan berpaling darinya. (Ath-Thobari, cet. I, 2000,8:299). Sedangkan yang dimaksud dengan *nusyuzan* pada Q.S An-Nisa 4:128 yaitu; ketika suami bersifat keras kepada istri sehingga berpaling darinya pada perempuan lain. (Ath-Thobari, 9:267).

Nusyuz menurut Ibnu Katsir pada kitab *tafsir al-Qur'anul Adziim*, yang dimaksud dengan *wallatii takhofuuna nusyuzahunna* pada Q.S An-Nisa 4:34 adalah; istri yang dikhawatirkan akan melawan suami dan istri yang dianggap *naasyiz* apabila istri membantah suaminya, mengabaikan urusan suaminya, berpaling dari suaminya, membenci suaminya. (Ibn Katsir 1999, 2:294). Sedangkan terkait Q.S An-Nisa 4:128 menurut Ibnu Katsir memberikan informasi serta menuntunnya jika terjadi beberapa kondisi pada suami istri. Diantara kondisi tersebut adalah jika suami tidak sejalan dengan istri. Maksudnya adalah ketika istri khawatir jika suami meninggalkannya, atau berpaling darinya, mengurangi hak-haknya atau sebagian haknya seperti nafkah, pakaian, tempat tinggal, atau hak-hak yang lainnya. (Ibn Katsir, 1999, cet. II, 2:426).

Nusyuz menurut Sayyid Qutb dalam kitab tafsir *Fii Zilal Al-Qur'an*, memandang *nusyuz* pada Q.S An-Nisa 4:34, *an-naasyiz* yaitu jika istri melawan menampakkan perlawanannya dengan berbuat dosa dan menyimpang. (Sayyid Qutb, 2:121). Adapun pada Q.S An-Nisa 4:128, menurut Sayyid Qutb ayat ini berbicara tentang kekhawatiran *nusyuz* dan pembangkangan dari suami. Maksudnya adalah ketika *nusyuz* dan pembangkangan suami tersebut mengakibatkan terancamnya keselamatan dan kehormatan istri, juga akan terancamnya keselamatan keluarga. (Sayyid Qutb, 2:252).

Sedangkan *nusyuz* dalam pandangan pemikir Islam diantaranya adalah Fatimah Mernisi, beliau menjelaskan pengertian *nusyuz* hendaklah didefinisikan secara luas, *nusyuz* adalah bagian dari kesadaran kesetaraan perempuan. Maksudnya *nusyuz* adalah bagian dari hak perempuan untuk memiliki keinginan, pandangan, dan pendapat berbeda. *Nusyuz* tidak bisa dikategorikan sebagai kepatuhan, karena kepatuhan berlaku pada hamba terhadap tuhan, kepatuhan bukan persoalan yang sepele. (Fathima Mernisi, 1999:188-191).

Pandangan yang sama juga dijelaskan Aminah Wadud sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, yaitu konsep kepatuhan (*qanitat*) selalu digambarkan sebagai kepatuhan istri pada suami. Padahal kata tersebut juga digunakan untuk menyebut karakteristik dan kepribadian orang-orang beriman. (Nasaruddin Umar, 2010:114).

Sedangkan menurut Asghar Ali Engineer, Secara literal *nusyuz* berarti *al-irtifaa'* yaitu bangkit, menonjolkan atau mengeluarkan. Implikasinya berarti "melawan". Dalam kitab fikih atau tafsir klasik, kata *nusyuz* sering diartikan istri yang tidak taat atau membangkang kepada suami (Asghar Ali Engineer, 2003:72).

2. Kategori Nusyuz dan Penyelesaiannya didalam Tafsir al-Mishbah

1) Nusyuznya Istri Q.S An-Nisa ayat 34

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum terjadi *nusyuz mereka*, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, *maka nasehatilah*

mereka pada saat yang tepat dan dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, *dan* bila nasehat belum mengakhiri pembangkangannya maka *tinggalkanlah mereka* bukan dengan keluar dari rumah tetapi *ditempat pembaringan* kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menunjukkan rasa kesal dan ketidakbutuhanmu kepada mereka-jika sikap mereka berlanjut- *dan* kalau inipun belum mempan, maka demi memelihara kelanjutan rumah tanggamu maka *pukullah mereka*, tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencidrainya namun menunjukkan sikap tegas. (M. Quraish Shihab, 2002: 510)

a. Kategori Nusyuznya Istri

Dalam penjelasannya jika dikaitkan dengan perilaku *nusyuznya* istri pada suami, tafsir al-Mishbah (selanjutnya penulis sebut Quraish Shihab) tidak menyinggung secara jelas tentang *nusyuznya* istri. Namun dapat difahami dari penafsiran diatas bahwa kategori istri berperilaku *nusyuz* adalah apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami. Dalam lanjutan penjelasannya Quraish Shihab menganggap perilaku *nusyuz* istri terjadi kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami didalam keluarga yang harus ditaati, namun dihadapi oleh istri dengan *nusyuz*, berupa keangkuhan dan pembangkangan. Jika demikian keadaannya suami dianjurkan untuk menempuh tiga langkah yaitu menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul (M. Quraish Shihab, II: 517).

b. Langkah Penyelesaian Nusyuznya Istri

Menurut Quraish Shihab, ketiga langkah tersebut diatas menggunakan kata penghubung huruf *wawu*, yang biasanya diterjemahkan dengan *dan*. Huruf ini menurut beliau tidak mengandung perurutan, sehingga dari tinjauan kebahasaan dapat saja langkah kedua didahulukan sebelum yang pertama. Namun susunan langkah-langkah tersebut memberi kesan bahwa mengurutkan langkah-langkah tersebut sebaiknya ditempuh. (M. Quraish Shihab, II: 518).

Diantara langkah yang dilakukan suami ketika terlihat *nusyuznya* istri di dalam tafsir al-Mishbah yaitu *wahjuruhunna*, yang diterjemahkan dengan *tinggalkanlah mereka*. Ini adalah perintah kepada suami untuk meninggalkan istri karena didorong oleh perasaan tidak senang karena kelakuannya. Ini difahami karena kata *hajar* memiliki arti meninggalkan tempat atau keadaan yang tidak baik atau tidak disenangi menuju ke tempat atau keadaan yang baik atau lebih baik. Maksudnya adalah sesuatu yang ditinggalkan itu buruk atau tidak disenangi, dan perilaku buruk atau yang tidak disenangi ditinggalkan untuk menuju ke tempat dan keadaan yang lebih baik.

Dengan demikian pada langkah penyelesaian *nusyuznya* istri ini suami dituntut melakukan dua hal; *pertama*, menunjukkan ketidaksenangan atas sesuatu yang buruk yang telah dilakukan oleh istrinya yaitu *nusyuz*. *Kedua*, suami harus berusaha untuk meraih dibalik pelaksanaan perintah itu sesuatu yang baik atau lebih baik dari keadaan semula.

Sedangkan kata *fi al-madhaji'*, diterjemahkan dengan *ditempat pembaringan*, ini menunjukkan suami tidak meninggalkan istri dari rumah, bahkan tidak juga dari kamar tetapi ditempat tidur. Sebab ayat itu menggunakan kata *fi* yang berarti *di* tempat tidur, bukan *min* yang berarti *dari* tempat tidur. Jika demikian berarti suami hendaknya jangan meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat biasanya suami istri tidur. Menurut Quraish Shihab jika ketika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan. Selanjutnya perselisihan jangan sampai diketahui oleh orang lain, bahkan oleh anak-anak dan anggota keluarga sekalipun. Karena semakin banyak yang mengetahui, semakin sulit memperbaiki, boleh jadi harga diri bisa menjadi penghalang karena kesalahpahaman antara suami istri telah diketahui oleh mereka (M. Quraish Shihab, II: 518).

Kalau seorang suami berada didalam kamar dan tidur bersama istri, tetapi tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis, tidak ada hubungan seks, itu telah menunjukkan bahwa istri tidak lagi berkenan dihati suami.

Ketika itu wanita akan merasakan bahwa daya tarik dan kecantikannya tidak lagi mempan untuk membangkitkan gairah suaminya. Pada kondisi seperti ini istri diharapkan dapat menyadari kesalahannya. Ketika itulah diharapkan keadaan yang lebih baik yang merupakan tujuan *hajr* dapat dicapai (M. Quraish Shihab, II: 519).

Langkah penyelesaian *nusyuznya* istri selanjutnya adalah *wadhribuhunna*, yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dhoroba* yang mempunyai banyak arti, ketika digunakan dalam arti *memukul*, tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribunna fi al-ardh* yang secara harfiah berarti *memukul dibumi*. Karena itu perintah diatas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasul saw. bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*.

Langkah ini mendapat catatan dari Quraish Shihab, langkah terakhir ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan difahami langkah *memukul* dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.

Menurut Quraish Shihab langkah ini dilakukan karena dalam kehidupan rumah tangga masih ada yang tidak mempan jika langkah nasehat dan sindiran digunakan. Disisi lain, harus disadari bahwa pendidikan dalam bentuk hukuman tidak ditujukan pada kaum hawa yang cinta kasih kepada suaminya , tidak juga pada istri yang tidak membangkang perintah suami, perintah yang wajib diikuti. Tetapi ditunjukan kepada yang membangkang.

Selain itu, jangan mengira pendidikan dengan langkah *memukul* tidak relevan lagi dewasa ini, karena pakar-pakar pendidikan masih mengakuinya pada kasus-kasus tertentu. Adakah pemecahan lain yang dapat dikemukakan demi mempertahankan keharmonisan rumah tangga yang lebih baik dari pada *memukul* (yang tidak menciderai) setelah setelah nasehat dan meninggalkannya dari tempat tidur tidak berhasil?

Meskipun demikian Quraish Shihab mengakui dikalangan ulama' terkait langkah *memukul* pada istri yang terindikasi *nusyuz* setelah langkah pertama dan kedua belum berhasil adalah dilarang. Sebagaimana pendapat ulama' besar Atha', yang berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya (M. Quraish Shihab, II: 519-520).

Quraish Shihab juga mengakui, untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Khususnya dikalangan yang tidak memiliki moral. Sehingga beliau mengutip tulisan Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri (M. Quraish Shihab, II: 521).

2) Nusyuznya Suami Q.S An-Nisa ayat 128

Dan jika seorang wanita khawatir menduga dengan adanya tanda-tanda akan nusyuz keangkuhan yang akan mengakibatkan ia meremehkan istrinya dan menghalangi hak-haknya atau bahkan walau hanya bersikap berpaling, yakni tidak acuh dari suaminya yang menjadikan istri merasa tidak mendapatkan lagi sikap ramah, baik dalam percakapan atau bersebadan dengan suaminya, seperti yang pernah dirasakan sebelumnya dan hal tersebut dikhawatirkan dapat mengantarkan kepada perceraian, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian yang sebenar-benarnya, misalnya istri atau suami memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya, dan perdamaian itu dalam segala hal selama tidak melanggar tuntunan ilahi adalah lebih baik bagi siapapun yang bercekcok termasuk suami istri walaupun kekikiran selalu dihadirkan dalam jiwa manusia secara umum. Tetapi itu adalah sifat buruk, karena itu enyahkanlah sifat tersebut. Berdamailah walaupun dengan mengorbankan sebagian hakmu dan ketahuilah bahwa

jika kamu melakukan ihsan bergaul dengan baik dan bertakwa, yakni memelihara diri kamu dari aneka keburukan yang mengakibatkan sanksi Allah, antara lain keburukan nusyuz dan sikap tak acuh, atau perceraian, maka sesungguhnya Allah sejak dahulu dan hingga kini dan akan datang adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (M. Quraish Shihab, II: 739-740).

a. Kategori Nusyuznya Suami

Berkaitan dengan *nusyuznya* suami, Quraish Shihab tidak menyebut secara spesifik suami yang *nusyuz*, tetapi dapat difahami dari penafsiran diatas bahwa kategori suami berperilaku *nusyuz* jika suami angkuh dan meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan. Menurut beliau *nusyuz* pada ayat ini mengajarkan setiap muslim maupun muslimah agar menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya terlihat atau terasa, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan (M. Quraish Shihab, II: 740).

b. Langkah Penyelesaian Nusyuznya Suami

Dalam menyelesaikan sikap *nusyuznya* suami berdasarkan ayat Q.S An-Nisa ayat 128 ini, Quraish Shihab menekankan terlaksananya perdamaian. Menurut beliau ayat ini sejalan dengan makna Q.S Al-Baqarah ayat 229, bedanya pada ayat ini diistilahkan dengan tebusan. Indikasi perdamaian yang dimaksud adanya istilah *laa junaha*, yang biasanya digunakan untuk sesuatu yang semula diduga terlarang, atas dasar ini, Quraish Shihab mengakui sementara ulama' yang menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya atau untuk memberi imbalan materi kepada suaminya dalam rangka tercapainya perdamaian.

Istilah *laa junaha* juga mengisyaratkan sebuah anjuran bukan kewajiban. Dengan demikian, kesan adanya kewajiban mengorbankan hak yang mengantar kepada terjadinya pelanggaran agama dapat dihindarkan. Perdamaian harus dilaksanakan dengan tulus tanpa pemaksaan. Jadi ayat diatas menekankan perdamaian itu, yakni

perdamaian yang sebenarnya, yang tulus sehingga terjalin lagi hubungan yang harmonis yang dibutuhkan untuk kelanggengan hidup rumah tangga (M. Quraish Shihab, II: 740).

Firman-Nya: *tidak mengapa bagi keduanya mengadakan antar-keduanya perdamaian*. Redaksi ini mengisyaratkan bahwa perdamaian itu hendaknya dijalin dan berlangsung antar-keduanya saja, tidak perlu melibatkan atau diketahui orang lain. Bahkan, jika dapat, orang dalam rumah pun tidak mengetahuinya.

Pada penjelasan ayat ini, khususnya pada kata *syuhh/kekikiran* Quraish Shihab tidak sependapat dengan ath-Thabari yang menyatakan wanita sangat enggan mengalah tentang hak-hak mereka yang terdapat pada orang lain dan suami mereka. Menurut Quraish Shihab pendapat ini tidak beralasan, apalagi teks ayat tidak menyebut wanita secara khusus, tetapi pria dan wanita, suami dan istri. Padahal *sebab nuzul* ayat ini kesemuanya berkaitan dengan kerelaan istri mengorbankan sebagian hanya demi kelanggengan rumah tangga mereka. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi saw. Saudah Binti Zam'ah, khawatir diceraikan oleh Nabi saw. maka dia bermohon agar tidak diceraikan dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Rasul saw. untuk 'Aisyah (istri Nabi saw. yang paling dicintai setelah khadijah). Demikian juga sebagaimana diriwayatkan Imam Syafi'I, ayat ini turun berkaitan dengan kasus putri Muhammad Ibu Malamah yang akan diceraikan oleh suaminya, lalu dia memohon agar tidak diceraikan dan rela dengan apa saja yang ditetapkan suaminya. Mereka berdamai dan turunlah ayat ini.

Langkah terakhir pada ayat ini menurut Quraish Shihab menekankan sikap *ihsan* terhadap suami istri yang sedang mengalami perselisihan rumah tangga. Karena kata *ihsan* digunakan untuk dua hal, *pertama* memberi nikmat kepada pihak lain dan *kedua* perbuatan baik. Maksudnya memberi lebih banyak daripada yang harus anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya anda ambil (M. Quraish Shihab, II: 741-42).

3. Nilai-nilai Masalah Tentang Penyelesaian *nusyuz* Pada Tafsir al-Mishbah dalam Perspektif Gender.

Pada prinsipnya langkah-langkah penyelesaian *nusyuz* didalam tafsir al-Mishbah tidak jauh beda dengan pendapat para mufassir klasik dan kontemporer. Adapun langkah yang ditempuh jika istri yang terindikasi *nusyuz* adalah menasehatinya, menghindari hubungan seks, dan memukul. Namun yang menarik menurut penulis adalah al-Mishbah telah menawarkan langkah yang dilakukan tidak mesti harus bertahap, misalnya harus dimulai dari nasehatinya. Bisa saja seorang suami langsung mengambil langkah penyelesaian *nusyuznya* istri dengan langsung menggunakan langkah yang kedua yaitu *wahjuru hunna* yaitu *tinggalkanlah mereka* maksudnya meninggalkan istri karena didorong oleh perasaan tidak senang karena kelakuan *nusyuznya*.

Dari langkah yang ditawarkan al-Mishbah tersebut, penulis menilai adanya nilai masalah didalamnya yaitu ketika suami yang sudah mengetahui karakter istrinya, jika dinasehati akan atau semakin menampakkan sikap keangkuhannya, dan kalau langkah ini tetap dilakukan semakin memperpanjang dan memperuncing masalah maka sebaiknya langkah pertama tidak digunakan. Untuk menyikapi *nusyuznya* istri sebagaimana karakter tersebut lebih baik menggunakan langkah kedua yaitu *wahjuru hunna*. Langkah ini digunakan dalam rangka menghindari ketegangan antara suami istri dengan memilih langkah lain yang lebih *masalah* dan baik akibatnya. Sebagaimana kaidah "*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah*" دفع المفساد مقدم على جلب المصالح (A. Dzajuli, 2010:29).

Demikian juga kalau sementara ulama' memahami *wahjuru hunna fi al-madhaji'* dengan pemahaman tidak seranjang dengan istri, atau tidak tidur bersama, juga tidak *menjima'nya*, dalam hal ini Quraish Shihab memahaminya dengan tetap tidur seranjang tetapi bersikap dingin (menunjukkan ketidak sukaan terhadapnya, atau mengesankan tidak membutuhkannya diranjang). Menurut Quraish Shihab cara ini lebih berkesan dan menyentuh perasaan wanita untuk segera menyadari

kesalahannya dari pada memisahkan diri dari tempat tidur. Karena jika pasangan suami istri sedang dilanda kesalahpahaman berjauhan dari pasangan akan dapat memperlebar jurang perselisihan. Kemaslahatan yang diinginkan al-Mishbah adalah semakna dengan kaidah diatas yaitu; "*meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan*" جلب المصالح ودفع المفساد (A. Dzajuli, 2010:8).

Nilai masalah juga terdapat pada langkah terakhir, yaitu *memukul*, langkah ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangga dari keruntuhannya. *Memukul* tidak difahami dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Maksudnya adalah pukulan pendidikan yang tidak menciderai serta menyakitinya, langkah ini baru dilakukan jika dianggap mampu membuat istri yang *nusyuz* segera menyadarinya. Jika tidak dilakukan maka pernikahan akan terancam keutuhannya. Jadi *memukul* walaupun terdapat padanya *kemudharatan* tetapi dilakukannya dalam rangka mendapatkan *masalah* menghindari kerusakan yang lebih besar yaitu runtuhnya rumah tangga. Sebagaimana kaidah "*menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat*" درء المفساد مقدم على جلب المصالح (A. Dzajuli, 2010:11).

Menyangkut penyelesaian *nusyuznya* suami didalam tafsir al-Mishbah memiliki kesamaan sikap dengan sebagian ulama' tafsir. Bahkan al-Mishbah mengakui sementara ulama' yang menetapkan tidak ada halangan bagi istri untuk mengorbankan sebagian haknya kepada suaminya, dalam rangka tercapainya perdamaian. Namun penulis menilai nilai-nilai masalah yang ditawarkan dalam al-Mishbah adalah penekanan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak, yaitu pihak istri maupun pihak suami dengan cara menghadapi dan berusaha menyelesaikan problem begitu tanda-tandanya sudah terlihat dan dirasakan, sebelum menjadi besar dan sulit diselesaikan. Artinya istri atau suami mencari jalan untuk mencapai perdamaian dengan memberi atau mengorbankan sebagian haknya kepada pasangannya. Pesan yang diambil adalah sikap *ihsan* dari keduabelah pihak. Kalau sikap *ihsan* hanya dituntut dari salahsatu pihak maka perdamaian akan sulit untuk dicapai dan al-Mishbah tidak menginginkan hal tersebut. Jadi dalam perkara ini nilai

masalah yang ditawarkan al-Mishbah adalah demi terwujudnya kepentingan bersama yaitu saling berkorban untuk terpeliharanya keutuhan rumah tangga. Semakna dengan kaidah *kemaslahatan umum (bersama) lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus (indifidu)*. المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة (A. Dzajuli, 2010:11).

Prinsip nilai-nilai masalah yang terkandung didalam tafsir al-Mishbah dalam penyelesaian *nusyuz* suami dan istri tergambar pada kaidah berikut;

لا حق للزوج على زوجته إلا في حدود يمسي للزوج ولا حق للزوجة على زوجها إلا في حدود أوامر الشرع فيما يمسي الزواج.

Artinya; "tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas perintah syari'ah yang berhubungan dengan pernikahan." (A. Dzajuli, cet. 3, 2010:123)

Kaidah ini menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri didalam keluarga dalam sebuah ikatan pernikahan. Artinya fungsi suami dan istri didalam keluarga adalah saling mengingatkan dan meluruskan jika salah satunya mengalami penyelewengan (*nusyuz*) didalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri.

Dalam perspektif gender, umumnya yang dikritisi adalah pada langkah pemukulan yang digunakan dalam penyelesaiannya jika istri *nusyuz*, sedangkan jika suami *nusyuz* langkah tersebut tidak berlaku padanya. Demikian juga akibat dari perilaku *nusyuz*, jika istri yang *nusyuz* sangsi tidak mendapat nafkah dari suami berlaku padanya, tetapi jika suami yang *nusyuz* istri dituntut untuk mengalah dengan merelakan sebagian haknya dikurangi demi suami.

Terkait dengan langkah *memukul* (kekerasan fisik) dalam penyelesaian *nusyuznya* istri, Qurais Shihab dalam al-Mishbah memberikan catatan; langkah ini dilakukan oleh pemimpin rumah tangga (suami) dalam upaya memelihara kehidupan rumah tangganya. Jangan difahami langkah *memukul* dalam arti menyakiti, jangan juga diartikan sebagai sesuatu yang terpuji.

Meskipun demikian Quraish Shihab mengakui dikalangan ulama' terkait langkah *memukul* pada istri yang terindikasi *nusyuz* setelah langkah pertama

dan kedua belum berhasil adalah dilarang. Sebagaimana pendapat ulama' besar Atha', yang berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya.

Quraish Shihab juga mengakui, untuk masa kini dan dikalangan keluarga terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara yang tepat. Khususnya dikalangan yang tidak memiliki moral. Sehingga beliau mengutip tulisan Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, "pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini ditempatnya yang semestinya, dan tidak dapat mengetahui batas-batasnya yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri.

Penulis berasumsi al-Mishbah ketika berbicara tentang kesetaraan gender menyangkut praktik penyelesaian *nusyuznya* istri, yaitu dengan *memukul*, lalu dengan alasan bias gender maupun kesetaraan gender istri menuntut balas juga dengan *memukul* jika suaminya *nusyuz* adalah suatu tuntutan yang tidak lazim dan wajar. Apalagi suami sebagai pemimpin keluarga, serta pemegang amanah didalam keluarga. Tetapi jika suami melampaui batas kewajaran dalam *memukul* ketika istri *nusyuz*, al-Mishbah menawarkan pada pihak pemerintah untuk melindungi hak-hak perempuan agar terhindar dari kekerasan didalam rumah tangga.

Sedangkan menyangkut akibat perilaku *nusyuz* istri dengan mendapat sanksi tidak adanya nafkah dari suami yang dianggap bias gender, hal ini dibenarkan oleh Quraish Shihab. Tetapi beliau lebih menekankan sikap *ihsan* dari kedua belah pihak, baik dari pihak istri maupun pihak suami yaitu; istri atau suami lebih banyak berkorban untuk pasangannya jika menginginkan tetap utuhnya sebuah rumah tangga.

PENUTUP

Perilaku *nusyuz* didalam Tafsir al-Mishbah berlaku bagi perempuan (istri) juga bagi lelaki (suami). Istri dianggap *nusyuz* apabila telah terlihat ciri-ciri pembangkangannya terhadap hak-hak suami. Sedangkan suami dianggap *nusyuz*

apabila suami angkuh, meremehkan istrinya serta suami berperilaku tidak ramah terhadap istri dalam percakapan atau bersebadan.

Nilai-nilai masalah yang digunakan al-Mishbah dalam penyelesaian *nusyuznya* istri adalah menuntut suami sebagai pemimpin keluarga berperanan aktif dalam membimbing, menyadarkan dan mendidik istri yang *nusyuz* dalam rangka memelihara keutuhan rumah tangganya. Sedangkan nilai-nilai masalah pada penyelesaian *nusyuznya* suami, al-Mishbah menawarkan usaha perdamaian antara suami dan istri, dengan disertainya sikap *ihsan* (saling memberikan haknya) dari kedua belah pihak.

Penulis menilai, nilai-nilai masalah yang digunakan dalam menyelesaikan *nusyuznya* suami maupun *nusyuznya* istri didalam al-Mishbah masih terdapat langkah penyelesaian yang bias gender. Bias gendernya terdapat pada diperbolehkannya *memukul* istri ketika *nusyuz*. Tetapi catatannya adalah langkah ini hanya dilakukan jika diyakini akan membawa istri yang *nusyuz* menjadi sadar juga dalam upaya menjaga keutuhan sebuah rumah tangga. Tetapi Jika suami melampaui batas dalam memukul istri maka al-Mishbah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk pemrosesnya dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ath-Thobari. 2000, *Jaami'ul Bayan Fii Ta'wil al-Qur'an*, Muassasah: ar-Risaalah, cet. I.
- Ali Engineer, Asghar. 2003, *Pembebasan Perempuan*, Edisi terjemahan pertama, Yogyakarta: LkiS.
- Baidhowi, Ahmad. 2005, *Tafsir Feminis kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufassir Kontemporer*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Dzajuli A. 2010, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, cet. 3.
- Ibn Katsir. 1999, *tafsir al-Qur'anul Adziim*, an-Nasyr: daar linnasyri wa at-Tauzii'i, cet. II.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (disertai tema penjelas kandungan ayat)*, Jakarta: CV. EL MISYKAAH, cet. 1.
- Maktabah Syamilah, Sayyid Qutb, *Fii Zilal Al-Qur'an*.
- Mernisi, Fathima. 1999, *Pemberontakan Perempuan Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, terj. Bandung: Mizan.
- Quraish Shihab, M. 2002, *TAFSIR AL-MISHBAH Pesan, Kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati.
- Umar, Nasaruddin. 2010, *Fikih Wanita Untuk Semua*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

- Wadud-Muhsin, Amina. 1998, *Qur'an and Women*, dalam Charles Kurzman (ed.), *liberal Islam*, New York: Oxford University Press.
- Warsan Munawir, Ahmad al-Munawir. 1994, *Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Pustakan progresip.
- Yusuf as-Subkhi, Ali. 2012, *Nidzamil usroh fil Islam*, Terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, cet. II.